



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
TERDAMPAK COVID-19 KEPADA MAHASISWA AKTIF
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
 - b. bahwa berdasarkan pada huruf a tersebut, maka diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat mendukungnya, yang salah satunya memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan terdampak Covid-19 kepada mahasiswa aktif Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I/B/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Amal usaha Muhammadiyah;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
16. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 tentang Pemberian Bantuan Keringanan Biaya Pendidikan Terdampak Covid-19 kepada Mahasiswa Aktif Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN TERDAMPAK COVID-19 KEPADA MAHASISWA AKTIF SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Aktif Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Muhammadiyah Jakarta terdampak Covid-19 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

- Kedua : Pemberian bantuan keringanan biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam Butir Pertama diberikan kepada mahasiswa regular yang aktif pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, kecuali bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, cuti Akademik, mendapat potongan uang kuliah, beasiswa, kelas khusus, kelas karyawan, program magister, spesialis dan program doktor.
- Ketiga : Bantuan keringanan biaya pendidikan pada Butir Pertama dan Butir Kedua diberikan dalam bentuk potongan uang kuliah pada :
- a. Pembayaran uang pokok Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 atau
 - b. Pembayaran uang sks Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 atau
 - c. Pembayaran uang UTS/UAS Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa yang aktif pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 04 Djumadil Akhir 1443 H
07 Januari 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV UMJ
2. Dekan Fakultas di lingkungan UMJ
3. Ka. Biro Keuangan UMJ
4. Ka. BAAK UMJ
5. Arsip